

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Operation Protective Edge* merupakan sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Israel yang termasuk dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Operasi militer yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah kejahatan perang (*War Crime*) sesuai dengan Pasal 8 Statuta Roma tahun 1998. Operasi militer tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi Palestina, sebanyak lebih dari 2.000 korban meninggal dunia dikarenakan serangan dari Israel selama berlangsungnya *Operation Protective Edge*. Israel melakukan serangan terhadap warga sipil yang menyebabkan dilanggarnya perlindungan-perlindungan bagi warga sipil selama terjadinya konflik bersenjata. Tindakan Israel dalam melaksanakan operasi militer ini tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter, antara lain prinsip kemanusiaan, pembedaan, serta kepentingan militer. Meskipun terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai konflik bersenjata, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
2. Yurisdiksi pengadilan Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat diberlakukan terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional, namun Israel bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma tahun 1998. Dalam Pasal 12 Ayat (3) Statuta Roma tahun 1998, sebuah negara yang belum meratifikasi dapat memberikan deklarasi untuk menerima yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Palestina telah mendeklarasikan untuk menerima yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional sehingga kejahatan perang yang dilakukan di dalam wilayah kekuasaan Palestina dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional.

5.2. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata, Israel maupun

Palestina harus lebih mengindahkan perlindungan-perlindungan bagi masyarakat sipil non-kombatan serta aturan-aturan yang berhubungan dengan konflik bersenjata sehingga kerugian maupun kerusakan yang dialami oleh kedua pihak dapat diminimalisir. Dengan adanya perlindungan tersebut, para pihak yang sedang berkonflik tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998 serta Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terkait.

2. Mahkamah Pidana Internasional seharusnya lebih leluasa dalam melaksanakan yurisdiksinya dan tidak terpengaruh pada intervensi dari negara-negara lain. Hal ini dikarenakan banyak negara yang belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 sehingga negara-negara yang individunya melakukan kejahatan internasional tidak dapat dilakukan penyelidikan dan diadili. Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 juga harus dapat bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk menerima yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional apabila negara tersebut memang tidak mampu (*Unable*) dan tidak mau (*Unwilling*) mengadili kasus kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu negaranya maupun yang terjadi di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdussalam, H.R & Adri Desasfuryanto. 2019. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PTIK Press Jakarta.
- Akehurts, Michael. 1978. *A Modern Introduction to International Law*. London-Boston-Sydney. George Allen and Unwin.
- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Bassiouni, M. Cherif & William A. Schabas. 2015. *The Legislative History of the International Criminal Court*. Leiden; Boston; Brill Nijhoff.
- B. Oren, Michael. *Six Days of War June 1967 and the Making of the Modern Middle East*. New York: Oxford University Press.
- Crowe, Jonathan & Weston-Scheuber, Kylie. 2013. *Principles of International Humanitarian Law*. Edward Elgar.
- Gavison, Ruth. 2013. *The Two-State Solution the UN Partition Resolution of Mandatory Palestine Analysis and Sources*. Bloomsbury Academic.
- Gingeras, Ryan. 2016. *Fall of the Sultanate: The Great War and the end of the Ottoman Empire*. New York: Oxford University Press.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Sentralisme Production.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bandung: Bina Cipta.
- L. Rogan, Eugene & Avi Shlaim. *The War for Palestine Rewriting the History of 1948*. New York: Cambridge University Press.
- Ramdhany, Denny. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Sumber Jurnal :

- Ariadno, Melda Kamil. 2008. Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Internasional*. 5 (3).
- Aulia, Fadil. 2021. Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling atau Unable oleh International Criminal Court (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*. 9 (3).
- Baylouny, Anne Marie. 2010. The Palestinian Intifada. *International Encyclopedia of Peace*.
- Bratchford, Gary. Operation Protective Edge 2014: Holding Language dan Gaza Hostage. *Networking Knowledge*. 8 (2).
- Balendra, Natasha. 2008. Defining Armed Conflict. *Cardozo Law Review*. 29 (6).
- Cahaya, Nandang. Konflik antara Zionis dengan Kesultanan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M). *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Cohen-Almagor, Raphael. 2007. The Intifada: Causes, Consequences and Future Trends. *Small Wars & Insurgencies*.
- Danial. 2016. Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*. 23 (2).
- Delany, Riri & Diah Apriani Atika Sari. 2017. Investigasi Proportio Motu terhadap Pelanggaran Hukum Perang pada Konflik Israel dalam Operation Protective Edge. *Belli ac Pacis*. 3 (1).
- Fleck, Dieter. 2008. The Manual of International Humanitarian Law. *Oxford University Press*.
- Haque, Adil Ahmad. 2017. Whose Armed Conflict: Which Law of Armed Conflict. *Georgia Journal of International and Comparative Law*. 45 (3).
- Hassanah, Hetty. Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ho, Hengky. 2019. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*. 7 (2).
- Irsan, Muhammad & Mahfud Abdullah. 2018. Tanggung Jawab Kombatan atas Penggunaan

- Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. 2 (4).
- Izza, Atina. 2014. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel Masa Pemerintahan Ariel Sharon dalam Intifada Kedua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. 3 (3).
- Khumairoh, Mahlil Idatul & Abdul Fadhil. 2019. Gerakan Intifadhah dan Kemunculan hamas (1987-1993). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. 1 (1).
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo & Kukuh Tejomurti. 2015. Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Jurnal Yustisia*. 4 (3).
- Lee, Darius. 2019. The 2014 Gaza Conflict and the Prohibition Against Spreading Terror Among the Civilian Population. *New Zealand Journal of Public and International Law*. 17 (2).
- Matta, Nada & Rene Rojas. 2016. The Second Intifada. *European Journal of Sociology*. 57.
- Muchtar, Henny. 2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi manusia. 14 (1).
- Mulyono, Hersapta. 2005. Prinsip Military Necessity dalam Hukum Internasional Humaniter. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (2).
- Noorlianti, Septia. Implementasi Hukum Humaniter Internasional tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata dalam Sitem Pertahanan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Olivia. 2017. Kewenangan ICC (International Criminal Court) dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kemanusiaan. *Lex Privatum*. 5 (8).
- Rahmani, Nabilla Utami Dhiya. 2016. The Legal Implication of Palestine's Ad Hoc Declaration and Accession to the ICC's Jurisdiction Based on the Rome Statute 1998 (Case Study of Israeli Attacks on Gaza Strips from January 2009 to December 2014). *PJIH*. 3 (3).
- Sachar, Rajinder. 2001. International Humanitarian Law with Particular Reference to International Criminal Court. *ISIL Year Book of International Humanitarian and Refugee Law*. 1.
- Sari, Dyah Lupita. 2018. Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War. *Jurnal Politik*

Internasional. 20 (1).

Sari, Indah. 2015. Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan Internasional Criminal Court (ICC) dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Hukum Dirgantara*. 6 (1).

Satrianingsih, Andi & Zaenal Abidin. 2016. Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*. 16 (2).

Savrun, Ergenekon. From Sykes-Picot to Present: The Centenary Aim of the Zionism on Syria and Iraq. *International Journal of Humanities and Education*.

Sefriani. 2007. Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum*. 14 (2).

Sinha, Manoj Kumar. 2009. Enforcement of International Humanitarian Law. *ISIL Year Book of International Humanitarian and Refugee Law* 9.

Siregar, Rafika Mayasari & dkk. Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap Negara-Negara yang Berperang menurut Hukum Internasional. *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127322-RB01P438pa-Pandangan%20Kompas-Pendahuluan.pdf>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Wagiman, Wahyu. 2007. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. *Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*.

Zehngut, Rafi Nets. 2014. The Israeli and Palestinian Collective Memories of Their Conflict: Determinants, Characteristics, and Implications. *Brown Journal of World Affairs*. 20.

2005. About the International Criminal Court (ICC) UCM. *Jurnal Hukum Internasional dan Politik*.

Sumber Peraturan :

Statuta Roma tahun 1998.

Konvensi Jenewa tahun 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005.

Sumber Artikel :

Ari Shapiro, Why A 2014 Investigation Into War Crimes In Israel And Gaza Is Still Unfinished. npr. 25 Mei 2021. <https://www.npr.org/2021/05/25/1000273995/why-a-2014-investigation-into-war-crimes-in-israel-and-gaza-is-still-unfinished>. diakses pada tanggal 25 November 2021.

Britannica. Nürnberg trials World War II trials. 30 November 2021. <https://www.britannica.com/event/Nurnberg-trials>. diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Gaza: Fact Sheet August 1. 2014. World Bank. <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/gaza-fact-sheet-final140801-ECR.pdf>. diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

ICRC. What are "serious violations of international humanitarian law"? Explanatory Note. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

ICRC. How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?. International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper. 2018.

International Criminal Court. About The Court. <https://www.icc-cpi.int/>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

International Criminal Court. Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, Respecting an Investigation of the Situation in Palestine. diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

International Criminal Court. Situation in Palestine. 2020. ICC-01/18.

International Institute for Counter-Terrorism. Operation 'Protective Edge': A Detailed Summary of Events. 2014. <https://www.ict.org.il/Article/1262/Operation-Protective-Edge-A-Detailed-Summary-of-Events#gsc.tab=0>. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Israel Ministry of Foreign Affairs. UN Partition Plan - Resolution 181 (1947), <https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages/1947%20un%20partition%20plan.aspx>. diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Noah Rayman. Mandatory Palestine: What It Was and Why It Matters. Time. 29 September 2014. <https://time.com/3445003/mandatory-palestine/>. diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Open Society Foundations, Fact Sheets : International Crimes.

Patrick J. Kiger. Six Reasons Why the Ottoman Empire Fell. History. 10 Januari 2020. <https://www.history.com/news/ottoman-empire-fall>. diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

SY Kristanto, International Criminal Court. <http://repository.unika.ac.id/517/5/09.20.0055%20Sandhi%20Yudho%20Kristanto%200BAB%20IV.pdf>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

Tempo.co. Serangan Israel ke Palestina, Dunia Terbelah. 10 Juli 2014. <https://dunia.tempo.co/read/592119/serangan-israel-ke-palestina-dunia-terbelah/full&view=ok>. diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

The Office of the Prosecutor. Situation in Palestine: Summary of Preliminary Examination Findings, International Criminal Court. diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

United Nations Human Rights. Examples of Definitions of Humanitarian Law Violations, https://elearning.un.org/CONT/GEN/CS/UNHR_V3/Module_01/story_content/external_files/Examples%20of%20definitions%20of%20humanitarian%20law%20violations.pdf, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Wahyu Wagiman. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Elsam. 2007. https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf. diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Zachary Laub and Kali Robinson, What is Hamas?. Council on Foreign Relations. 17 Agustus 2021. <https://www.cfr.org/background/what-hamas>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.